



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HERIYANTO ALIAS HERI BIN NASRULAH;**
 2. Tempat lahir : Pondok Kubang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/20 Januari 1998;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan

tanggal 10 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Agm tanggal 15 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Agm tanggal 15 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Nasrullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Heriyanto Alias Heri Bin Nasrullah dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah dibungkus permen kiss yang terletak di dalam kantong celana
 - 2) 1 (satu) buah handphone warna hitam merk infinix hot 11 Play dengan sim card nomor 085367148599 dan EMEI No:357344848459294.
 - 3) 1 (satu) set alat hisap sabu berupa (1 botol aqua yang tutup botolnya sudah dimodifikasi dan terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokan)
 - 4) 1 (satu) buah celana Levis Merk PULL&BEAR warna biru;
 - 5) 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 6) 1 (satu) buah korek api berwarna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Nasrullah pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah yang dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh oleh anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah adanya peredaran Narkotika di Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu Tengah Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah dibungkus permen kiss, ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan.
 - 2) 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Infinix Hot 11 Play dengan sim card nomor 085367148599 dan EMEI No: 357344848459294, ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan.
 - 3) 1 (satu) set alat hisap sabu berupa (1 botol aqua yang tutup botolnya sudah dimodifikasi dan terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokan)
 - 4) 1 (satu) buah celana levis merk PULL&BEAR warna biru;
 - 5) 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 6) 1 (satu) buah korek api warna merah;

Barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr Aziz yang mengajak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu melalui whatsapp, namun Terdakwa menolak dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian Sdr Aziz mendatangi rumah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Sugi untuk membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terjadi kesepakatan bertemu di Simpang Baptis di Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor: 018/60714.00/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang menjelaskan bahwa berat bersih dari barang bukti adalah sebanyak 0,13 (nol koma dua belas) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk uji laboratorium di BPOM;
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0222 tanggal 28 Juni 2024 dengan kesimpulan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

kedua

Bahwa Terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Nasrullah pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa akan menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang sudah disiapkan sebelumnya di rumah Terdakwa di Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, namun sebelum Terdakwa sempat menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah di rumah Terdakwa di Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu terkait kepemilikan Narkotika golongan I dalam

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah dibungkus permen kiss, ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan.
- 2) 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Infinix Hot 11 Play dengan sim card nomor 085367148599 dan EMEI No: 357344848459294, ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan.
- 3) 1 (satu) set alat hisap sabu berupa (1 botol aqua yang tutup botolnya sudah dimodifikasi dan terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokan)
- 4) 1 (satu) buah celana levis merk PULL&BEAR warna biru;
- 5) 1 (satu) buah kaca pirex;
- 6) 1 (satu) buah korek api warna merah

Barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yaitu pada tanggal 08 Januari 2025 di Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor:018/60714.00/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang menjelaskan bahwa berat bersih dari barang bukti adalah sebanyak 0,13 (nol koma dua belas) gram, 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk uji laboratorium di BPOM;
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor:LHU.089.K.05.16.24.0222 tanggal 28 Juni 2024 dengan kesimpulan sampel positif (+) metamphetamine, (termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor:BAP/015/II/2025/Rumkit tanggal 10 Januari 2025 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urin Heriyanto ditemukan kandungan zat golongan *amphetamine* dan *metamphetamine*;
- Bahwa berdasarkan resume hasil asamen No: R/004/III/RH.01/ASM/2025/BNNP tanggal 21 Februari 2025 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan asamen, ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu (F.15) didapatkan ketergantungan ringan.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jimika Akbar Bin Kasim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait informasi masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan Narkotika pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa awalnya Saksi dan anggota tim melakukan penyelidikan dan pengintaian di daerah Desa Pondok Kubang yang mengarah pada Terdakwa dan sekira pukul 16.30 WIB Saksi melihat Terdakwa datang menggunakan sepeda motor bersama seseorang lalu masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
 - Bahwa Saksi dan tim segera masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat ada 2 (dua) orang di dapur rumah, yang salah satunya adalah Terdakwa, sedang melakukan persiapan alat-alat yang diduga untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan anggota tim segera menangkap Terdakwa namun teman Terdakwa berhasil melarikan diri melalui pintu belakang;
 - Bahwa keadaan ruangan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam keadaan terang;
 - Bahwa barang-barang yang terdapat di lantai dapur adalah 1 (satu) set alat hisap sabu berupa 1 botol aqua yang tutup botolnya sudah dimodifikasi dan terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah korek api merah;
 - Bahwa Saksi menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah dibungkus permen kiss di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan serta 1 (satu) buah handphone warna hitam

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Infinix Hot 11 Play di dalam saku celana depan sebelah kiri yang

Terdakwa gunakan;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan 1 (satu) buah celana levis merk PULL&BEAR warna biru;
 - Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa saat ditanya, Terdakwa mengakui seluruh barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari kenalannya yang bernama Sugi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun menggunakan Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syaiful Hamzah Bin Indra, di bawah sumpah di persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun 2 Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan warga Dusun 1;
- Bahwa Saksi tidak melihat penangkapan Terdakwa dari awal, Saksi dipanggil oleh anggota Kepolisian saat penangkapan telah dilakukan karena pada saat itu Kepala Desa dan Kepala Dusun 1 tidak berada di tempat;
- Bahwa saat Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa ditangkap dan dibawa oleh anggota Kepolisian beserta dengan barang bukti;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa membuka 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah dibungkus permen kiss;
- Bahwa barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) set alat hisap sabu berupa 1 botol aqua yang tutup botolnya sudah dimodifikasi dan terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah korek api merah adalah barang bukti yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Infinix Hot 11 Play berasal dari dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan 1 (satu) buah celana levis;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal sendirian dikarenakan kedua orang tua Terdakwa sudah meninggal dunia dan Terdakwa tidak memiliki saudara kandung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk penjara sebelumnya atau melakukan tindak pidana lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor: 018/60714.00/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang menjelaskan bahwa berat bersih dari barang bukti adalah sebanyak 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram digunakan untuk uji laboratorium di BPOM;
2. Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0222 tanggal 28 Juni 2024 dengan kesimpulan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
3. Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/015/II/2025/Rumkit tanggal 10 Januari 2025 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urin Terdakwa ditemukan kandungan zat golongan *amphetamine* dan *metamphetamin*;
4. Resume hasil asasmn No: R/004/II/RH.01/ASM/2025/BNNP tanggal 21 Februari 2025 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan asasmn terhadap Terdakwa, ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sabu (F.15) didapatkan ketergantungan ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu Saudara Aziz yang mengajak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu melalui *whatsapp*, namun Terdakwa menolak karena Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa Saudara Aziz mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dan memberikan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Sugi untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Sugi karena telah beberapa kali membeli dan menggunakan Narkotika dari Saudara Sugi;
 - Bahwa Terdakwa dan Saudara Sugi sepakat bertemu di Simpang Baptis Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah lalu setelah bertemu, Saudara Sugi menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah dibungkus permen kiss dan Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Sugi;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil Narkotika tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa bersama Saudara Aziz dan setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Aziz langsung mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk menggunakan sabu berupa 1 botol aqua yang tutup botolnya sudah dimodifikasi dan terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah korek api merah;
 - Bahwa sebelum menggunakan Narkotika sabu tersebut tiba-tiba datang anggota Kepolisian sehingga Terdakwa ditangkap namun Saudara Aziz berhasil melarikan diri melalui pintu belakang;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Infinix Hot 11 Play adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dan mendapatkan Narkotika dengan Saudara Sugi ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika dari Saudara Sugi untuk digunakan bersama-sama Saudara Aziz;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah dibungkus permen kiss yang terletak di dalam kantong celana;
 2. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk infinix hot 11 Play dengan sim card nomor 085367148599 dan EMEI No:357344848459294;
 3. 1 (satu) set alat hisap sabu berupa (1 botol aqua yang tutup botolnya sudah dimodifikasi dan terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokan);
 4. 1 (satu) buah celana Levis Merk PULL&BEAR warna biru;
 5. 1 (satu) buah kaca pirex;
 6. 1 (satu) buah korek api berwarna kuning;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu Saudara Aziz yang mengajak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Saudara Aziz mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dan memberikan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Sugi untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sugi sepakat bertemu di Simpang Baptis Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah lalu setelah bertemu, Saudara Sugi menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah dibungkus permen kiss dan Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Sugi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil Narkotika tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa bersama Saudara Aziz dan setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Aziz langsung mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk menggunakan sabu berupa 1 botol aqua yang tutup botolnya sudah dimodifikasi dan terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah korek api merah;
- Bahwa sebelum menggunakan Narkotika sabu tersebut tiba-tiba datang anggota Kepolisian sehingga Terdakwa ditangkap namun Saudara Aziz berhasil melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Infinix Hot 11 Play adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dan mendapatkan Narkotika dengan Saudara Sugi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika dari Saudara Sugi untuk digunakan bersama-sama Saudara Aziz;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat bersih dari 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah dibungkus permen kiss adalah 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram telah digunakan untuk uji laboratorium di BPOM;
- Bahwa hasil uji laboratorium di BPOM menyatakan sampel positif (+) metamfetamin dan termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada urin Terdakwa ditemukan kandungan zat golongan *amphetamine* dan *metamphetamin*;
- Bahwa dari hasil asamsen terhadap Terdakwa ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sabu dengan ketergantungan ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, maksud dari unsur setiap orang adalah unsur pasal yang ditujukan kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Reynold Nainggolan Bin Arifin Nainggolan. Di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Agm



melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur pasal setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan Narkotika Golongan I” adalah secara tanpa hak dan melawan hukum memanfaatkan Narkotika Golongan I. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu Saudara Aziz yang mengajak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Saudara Aziz mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dan memberikan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Sugi untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dan Saudara Sugi sepakat bertemu di Simpang Baptis Desa Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah lalu setelah bertemu, Saudara Sugi menyerahkan 1 (satu)

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Agm



paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah dibungkus permen kiss dan Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Sugi lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil Narkotika tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa bersama Saudara Aziz dan setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Aziz langsung mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk menggunakan sabu berupa 1 botol aqua yang tutup botolnya sudah dimodifikasi dan terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah korek api merah. Namun sebelum menggunakan Narkotika sabu tersebut tiba-tiba datang anggota Kepolisian sehingga Terdakwa ditangkap namun Saudara Aziz berhasil melarikan diri melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa faktanya berat bersih dari 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah dibungkus permen kiss adalah 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang mana 0,05 (nol koma nol lima) gram telah digunakan untuk uji laboratorium di BPOM dan hasil uji laboratorium di BPOM menyatakan sampel positif (+) metamphetamine dan termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kemudian mempersiapkan alat hisap bersama Saudara Aziz, seluruhnya merupakan rangkaian perbuatan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika tersebut karena telah ditangkap pihak Kepolisian, namun Majelis Hakim meyakini *mens rea* Terdakwa tercermin dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang bertujuan untuk menggunakan Narkotika dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika dari pihak yang berwenang maka perbuatan Terdakwa termasuk kategori menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Hal ini dikuatkan dengan hasil asamen terhadap Terdakwa ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sabu dengan ketergantungan ringan serta pada urin Terdakwa ditemukan kandungan zat golongan *amphetamine* dan *metamphetamine*;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah dibungkus permen kiss yang terletak di dalam kantong celana;
2. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk infinix hot 11 Play dengan sim card nomor 085367148599 dan EMEI No:357344848459294;
3. 1 (satu) set alat hisap sabu berupa (1 botol aqua yang tutup botolnya sudah dimodifikasi dan terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan);
4. 1 (satu) buah celana Levis Merk PULL&BEAR warna biru;
5. 1 (satu) buah kaca pirex;
6. 1 (satu) buah korek api berwarna kuning;

Terhadap barang bukti (1), (3), (5) dan (6) faktanya merupakan alat kejahatan Narkotika yang dilarang Negara sehingga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 barang bukti tersebut dimusnahkan, barang bukti (2) merupakan alat

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika sehingga dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti (2) dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti (4) faktanya adalah pakaian Terdakwa namun bukan alat kejahatan sehingga harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heriyanto Alias Heri Bin Nasrulah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah dibungkus permen kiss yang terletak di dalam kantong celana;
 2. 1 (satu) set alat hisap sabu berupa (1 botol aqua yang tutup botolnya sudah dimodifikasi dan terdapat 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokan);
 3. 1 (satu) buah kaca pirex;
 4. 1 (satu) buah korek api berwarna kuning;
- Dimusnahkan;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk infinix hot 11 Play dengan sim card nomor 085367148599 dan EMEI No:357344848459294 Dirampas untuk Negara;

6. 1 (satu) buah celana Levis Merk PULL&BEAR warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 oleh kami, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Oktari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)